



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor /Pid.C/2019/PN.Atb.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada
Pengadilan Negeri Atambua, yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap : Petronela Niis alis Petro .
Tempat Lahir : Takirin.
Umur atau tanggal lahir : 55 thn/ 27 Desember 1964.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt 01/Rw01, Dusun Umbouk, Desa
Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur
Kabupaten Belu.
Agama : Katolik .
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga .

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- ☐ Gustav Bless Kupa,SH : Hakim.
- ☐ Marselinus Leki Klau,SH : Panitera Pengganti.

Hakim tersebut telah mendengar catatan dakwaan dalam berkas
perkara Nomor : BP/43/IX/2019/Sektor Tastim tanggal 18 September
2019 yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tasifeto Timur.

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui /membenarkan dakwaan Penyidik ;
- b. Keterangan saksi-saksi yang disumpah , yaitu saksi korban Sisilia Soi alias Soi,Saksi korban Yohanes Loe dan saksi Hendrikus Dini menerangkan bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 , sekitar jam 14.00 wita bertempat di Umbouk, Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, bahwa benar Terdakwa Petronela Niis , ada melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi Sisilia Soi dan saksi Yohanes Loe , terdakwa melakukan pelemparan rumah karena terdakwa terbawa emosi terhadap saksi Sisilia Soi yang memaki terdakwa ;
- c. Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 5 (lima) buah batu ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Petronela Niis alias Petro ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Pengerusakan Ringan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 2 dari 4 hal Put.Pid.C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 407 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Petronela Niis alias Petro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan Ringan";

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Gustav Bless Kupa,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua ,dengan dihadiri oleh Aipda Umardani Maulana , Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tasifeto Timur dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Hal 3 dari 4 hal Put.Pid.C



Marselinus Leki Klau,SH

Gustav Bless Kupa,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)